

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan paling utama dan paling besar di negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Madjid dan Kalangi, 2015).

Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia telah menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak terutang yang harus

dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia juga telah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut. Namun beberapa kemudahan yang telah diberikan pemerintah tersebut terkadang masih belum diikuti oleh kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki kendala salah satunya ialah tingginya tunggakan pajak. Ada beberapa alasan penyebab tingginya tunggakan pajak yaitu mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak ikut andil sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mencegah tingginya tunggakan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakannya dianggap telah gugur apabila telah sampai masa kadaluwarsa. Dengan adanya pencegahan terhadap masa kadaluwarsa penagihan pajak berarti juga dapat menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak dapat dilakukan dengan mulai menerbitkan surat teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan barang milik wajib pajak (Nalle, 2017).

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum pajak.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan ekstentifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pemebetulan ketetapan pajak.
13. Pelaksanaan administrasi kantor.

Banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Kasus-kasus yang biasanya terjadi di KPP Pratama Bekasi Utara sehubungan dengan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak pada saat ditagih telah kehilangan kemampuan membayar atau tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi Utang Pajaknya, sedangkan pada dasar penagihan pajak adalah tahun pajak yang mana Wajib Pajak masih memiliki kemampuan finansial. Hal ini terjadi karena adanya daluarsa penetapan dan daluarsa penagihan lima tahun dari kejadian. Adapun kasus lain yang sehubungan dengan Penagihan Pajak yang terjadi pada KPP Pratama Bekasi Utara yaitu Wajib Pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak dikarenakan surat tagihan pajak tidak sampai ke alamat Wajib Pajak yang disebabkan berubahnya alamat Wajib Pajak tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pembaruan alamat kepada KPP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, maka dalam Surat Paksa memiliki kepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*grosse akte*). Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa dan Penanggung Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bertitik tolak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tersebut dan kasus yang terjadi pada KPP Pratama Bekasi Utara, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan seberapa efektifkah penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan barang Wajib Pajak tersebut di salah satu KPP Pratama yang berlokasi di Bekasi. Oleh karena itu penulis menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah Karya Ilmiah yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penagihan dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara?
2. Bagaimana efektivitas penagihan dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.
- b. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis, yaitu:

- 1) Penulis dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan mengenai tingkat keefektivan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan dalam rangka meningkatkan penerimaan di KPP Pratama.
- 2) Penelitian ini menjadi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Diploma-III di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan efektivitas penagihan dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Adapun manfaat penelitian ini bagi KPP Pratama ialah penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak agar dalam melakukan penagihan pajak dengan Surat

Paksa dan Penyitaan semakin baik dan semakin maksimal dalam penerapannya.

d. Bagi Regulator

Adapun manfaat penelitian ini bagi para regulator (Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan) ialah penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pertimbangan pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan terkait dengan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan.